



PEMERINTAH KABUPATEN

Jember



PERATURAN DESA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA : SANENREJO
KECAMATAN : TEMPUREJO
KABUPATEN : JEMBER
TAHUN : 2022



KEPALA DESA

**PERATURAN DESA SANENREJO
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANENREJO

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022;**
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;**
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);**
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 25. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 26. Surat Bupati Jember Nomor 900/122/35.09.321/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 27. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang tata cara pembagian, Penetapan Rincian dan pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Jember tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2022 tentang pedoman Pengelolaan Bagi Hasil pajak Retribusi di kabupaten Jember tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Desa Sanenrejo Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2019-2025;
30. Peraturan Desa Sanenrejo Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2023.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANENREJO
dan
KEPALA DESA SANENREJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANENREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanenrejo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.494.541.518,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.444.541.518,00
Surplus/Defisit	Rp.	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(50.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanenrejo.

Ditetapkan di : Desa Sanenrejo
Pada tanggal : 30 Desember 2022
KEPALA DESA SANENREJO



Diundangkan di Desa Sanenrejo
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SANENREJO



LEMBARAN DESA SANENREJO TAHUN 2022 NOMOR 14

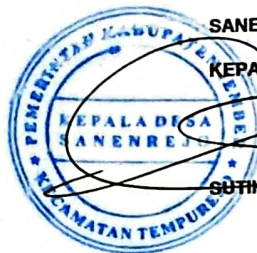
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANENREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.610.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.392.931.518,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.494.541.518,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>907.449.718,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	741.762.888,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	273.216.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	273.216.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.154.556,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.154.556,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	115.126.962,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.126.962,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.477.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.477.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.020.370,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.020.370,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	22.768.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.768.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	16.800.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	125.062.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	PBH
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	105.062.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	105.062.000,00	DDS
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.676.830,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.676.830,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.676.830,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.448.000,00	ADD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.448.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.448.000,00	PBH
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.500.000,00	DDS
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>681.056.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	DDS
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	DDS
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	86.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.000.000,00	ADD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	6.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	20.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	400.000,00	PAD
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	531.446.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	137.026.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	137.026.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	386.420.000,00	PAD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	386.420.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45.610.000,00	PAD
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	45.610.000,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	45.610.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>122.500.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	88.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	88.000.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>359.135.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	300.135.800,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	25.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	124.725.800,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.725.800,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	150.410.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	150.410.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.000.000,00	ADD
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	374.400.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	374.400.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	374.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.444.541.518,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SANENREJO, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

SUTIKNO